

Merger dan Akuisisi Tanpa Batas: Perspektif Hukum Dalam Bisnis Internasional

Hasya Rmania¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: hasya.205220008@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Merger dan akuisisi lintas batas (cross-border M&A) merupakan fenomena strategis yang semakin dominan dalam lanskap bisnis global sebagai konsekuensi dari globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dimensi hukum yang melingkupi praktik merger dan akuisisi internasional, khususnya terkait kompleksitas regulasi, harmonisasi hukum, serta tantangan yurisdiksi yang muncul akibat perbedaan sistem hukum antar negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap berbagai kerangka hukum internasional dan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun M&A memberikan efisiensi ekonomi dan akses pasar global, perbedaan regulasi, risiko politik, serta keterbatasan koordinasi antar otoritas kompetisi menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional dan harmonisasi hukum guna menciptakan kepastian hukum dalam transaksi bisnis lintas batas.

Kata Kunci: Merger dan Akuisisi Lintas Batas; Hukum Bisnis Internasional; Harmonisasi Hukum; Konflik Yurisdiksi; Kepastian Hukum

Abstract

Cross-border mergers and acquisitions (M&A) have become a dominant strategic phenomenon in the global business landscape as a consequence of economic globalization and trade liberalization. This article aims to analyze the legal dimensions surrounding international M&A practices, particularly regarding regulatory complexity, legal harmonization, and jurisdictional challenges arising from differences in national legal systems. This research employs a normative juridical approach with comparative analysis of international and domestic legal frameworks. The findings indicate that although M&A provides economic efficiency and global market access, regulatory divergence, political risks, and limited coordination among competition authorities remain significant obstacles. Therefore, strengthening international cooperation and legal harmonization is essential to ensure legal certainty in cross-border business transactions.

Keywords: *Cross-border Mergers and Acquisitions; International Business Law; Legal Harmonization; Jurisdictional Conflict; Legal Certainty*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi ekonomi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan fundamental terhadap struktur dan dinamika bisnis internasional. Arus liberalisasi perdagangan, kemajuan teknologi informasi, serta integrasi pasar global telah menciptakan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial negara. Dalam konteks ini, perusahaan tidak hanya beroperasi dalam lingkup domestik, tetapi juga terdorong untuk melakukan ekspansi lintas yurisdiksi guna meningkatkan daya saing dan mempertahankan keberlanjutan usahanya di tingkat global.¹ Salah satu strategi yang paling dominan dalam ekspansi tersebut adalah melalui merger dan akuisisi (M&A), khususnya yang bersifat lintas batas (cross-border). M&A lintas batas menjadi instrumen penting dalam arus investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI), karena memungkinkan perusahaan memperoleh akses cepat terhadap pasar baru, teknologi, sumber daya manusia, serta jaringan

¹ United Nations Conference on Trade and Development. (2023). *World investment report 2023: Investing in sustainable energy for all*.

distribusi yang telah berkembang.² Dalam praktiknya, pendekatan ini seringkali dianggap lebih efisien dibandingkan dengan investasi greenfield, karena mampu mengurangi biaya awal serta mempercepat proses penetrasi pasar.³

Meskipun demikian, praktik merger dan akuisisi lintas batas tidak terlepas dari kompleksitas hukum yang tinggi. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, baik dalam hal struktur normatif maupun kebijakan regulasi yang mendasarinya. Perbedaan tersebut mencakup berbagai bidang hukum, seperti hukum perusahaan, hukum persaingan usaha, regulasi penanaman modal asing, serta ketentuan perpajakan.⁴ Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi pelaku usaha dalam memastikan kepatuhan terhadap berbagai rezim hukum yang berlaku secara bersamaan di lebih dari satu yurisdiksi. Lebih lanjut, transaksi merger dan akuisisi lintas batas umumnya berada di bawah pengawasan berbagai otoritas nasional, khususnya lembaga pengawas persaingan usaha. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi, di mana suatu transaksi yang sama dapat dinilai secara berbeda oleh otoritas di negara yang berbeda. Perbedaan pendekatan dalam menilai dampak persaingan dapat mengakibatkan ketidaksinkronan keputusan, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada penolakan transaksi di salah satu yurisdiksi meskipun telah disetujui di yurisdiksi lainnya.⁵ Situasi ini pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghambat efektivitas transaksi bisnis internasional.

Selain persoalan perbedaan regulasi, faktor risiko politik dan hukum juga menjadi aspek penting dalam merger dan akuisisi lintas batas. Perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan politik, serta potensi tindakan ekspropriasi terhadap investor asing merupakan risiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan investasi. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa investasi internasional melalui Investor-State Dispute Settlement (ISDS) menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap investor masih menjadi isu yang signifikan dalam praktik bisnis global.⁶ Sengketa yang timbul tidak hanya berdampak pada para pihak yang bersangkutan, tetapi juga mempengaruhi persepsi investor terhadap tingkat kepastian hukum di suatu negara. Di sisi lain, perkembangan hukum internasional dalam mengatur merger dan akuisisi lintas batas masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal harmonisasi regulasi. Meskipun telah terdapat berbagai instrumen seperti perjanjian bilateral investasi (BITs) dan kerja sama multilateral, belum terdapat suatu kerangka hukum internasional yang sepenuhnya terintegrasi dan mengikat secara universal dalam mengatur praktik M&A lintas batas.⁷ Akibatnya, pengaturan hukum masih sangat bergantung pada kebijakan domestik masing-masing negara, yang seringkali tidak selaras satu sama lain.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dinamika praktik bisnis global yang berkembang pesat dengan perkembangan regulasi hukum yang cenderung bersifat fragmentaris. Ketidakseimbangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya dapat menghambat arus investasi dan pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang komprehensif untuk memahami bagaimana hukum berperan dalam mengatur merger dan akuisisi lintas batas, serta bagaimana upaya harmonisasi dapat dilakukan guna menciptakan kepastian hukum dalam transaksi bisnis internasional. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam berbagai aspek hukum yang melingkupi merger dan akuisisi lintas batas, termasuk tantangan yang dihadapi serta kemungkinan solusi dalam rangka menciptakan

² United Nations Conference on Trade and Development. (2000). *Cross-border mergers and acquisitions and development*.

³ Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). *Cross-border merger control: Challenges for international cooperation*.

⁴ Roy, A. (2022). A critical analysis of the legislative framework governing cross-border mergers and acquisitions. *International Journal of Legal Research and Analysis*.

⁵ Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024).

⁶ Li, K., & lainnya. (2024). Investor-state dispute settlement and cross-border mergers and acquisitions. *Journal of Corporate Finance*.

⁷ Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *International regulatory cooperation and trade*.

sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan bisnis global. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis dalam pengembangan hukum bisnis internasional di era globalisasi ekonomi yang semakin kompleks.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik hukum merger dan akuisisi dalam konteks bisnis internasional?
2. Apa saja tantangan hukum utama dalam pelaksanaan merger dan akuisisi lintas batas?
3. Bagaimana peran hukum internasional dalam menciptakan harmonisasi dan kepastian hukum dalam transaksi M&A global?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai instrumen hukum positif. Metode ini dipilih karena objek kajian utama dalam penelitian ini berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai merger dan akuisisi lintas batas, yang memerlukan penelaahan mendalam terhadap sistem norma, asas, serta prinsip hukum yang berlaku dalam konteks nasional maupun internasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai regulasi yang relevan, baik dalam lingkup hukum nasional maupun instrumen hukum internasional, yang mengatur praktik merger dan akuisisi, termasuk ketentuan mengenai penanaman modal asing, hukum persaingan usaha, serta regulasi korporasi. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya mengidentifikasi konstruksi hukum yang berlaku serta menilai konsistensi dan koherensi antar peraturan yang mengatur transaksi lintas batas tersebut. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai sistem hukum dari beberapa yurisdiksi yang memiliki karakteristik berbeda, baik dari segi tradisi hukum (*civil law* maupun *common law*) maupun kebijakannya. Perbandingan ini bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan dalam pengaturan merger dan akuisisi, sekaligus mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan referensi dalam upaya harmonisasi hukum. Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan preskriptif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, traktat internasional, serta putusan lembaga peradilan atau otoritas kompetisi yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah seperti buku teks, artikel jurnal bereputasi, hasil penelitian terdahulu, serta laporan dari organisasi internasional yang memiliki otoritas dalam bidang perdagangan dan investasi global. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, guna memperjelas konsep-konsep yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang kredibel dan dapat diakses secara akademik. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan cara menginterpretasikan dan mengkonstruksikan argumentasi hukum secara sistematis. Analisis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum yang satu dengan yang lain, mengidentifikasi potensi konflik atau disharmoni regulasi, serta mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum dalam praktik merger dan akuisisi lintas batas. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan kondisi hukum yang ada, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

dinamika pengaturan merger dan akuisisi dalam konteks global, sekaligus menawarkan argumentasi kritis terkait kebutuhan akan harmonisasi hukum guna menciptakan kepastian dan perlindungan hukum dalam transaksi bisnis internasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Merger dan Akuisisi dalam Bisnis Internasional

Merger dan akuisisi lintas batas (*cross-border mergers and acquisitions*) pada dasarnya merupakan suatu bentuk transaksi korporasi yang melibatkan entitas bisnis yang berada di bawah yurisdiksi hukum yang berbeda, dengan tujuan utama untuk mengintegrasikan kegiatan usaha, memperluas penguasaan pasar, ataupun mengalihkan kepemilikan atas suatu perusahaan secara strategis. Dalam praktiknya, transaksi ini tidak hanya mencerminkan keputusan bisnis semata, tetapi juga merupakan manifestasi dari dinamika ekonomi global yang semakin terintegrasi, di mana batas-batas geografis tidak lagi menjadi hambatan utama bagi ekspansi perusahaan.⁸ Berbeda dengan merger dan akuisisi yang bersifat domestik, transaksi lintas batas menghadirkan kompleksitas yang jauh lebih tinggi, terutama dari perspektif hukum. Hal ini disebabkan oleh keberlakuan berbagai sistem hukum yang berbeda, yang masing-masing memiliki karakteristik, prinsip, serta kepentingan nasional yang tidak selalu sejalan. Oleh karena itu, pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi M&A internasional dituntut untuk memahami dan mematuhi berbagai rezim hukum secara simultan, mulai dari hukum perusahaan yang mengatur struktur dan mekanisme penggabungan usaha, hukum perpajakan yang berkaitan dengan implikasi fiskal transaksi, hingga regulasi mengenai penanaman modal asing yang seringkali mengandung pembatasan tertentu terhadap kepemilikan asing.⁹

Selain itu, aspek hukum persaingan usaha juga menjadi perhatian utama dalam merger dan akuisisi lintas batas. Otoritas persaingan di berbagai negara memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu transaksi berpotensi menimbulkan praktik monopoli atau mengurangi tingkat persaingan di pasar. Dalam konteks ini, satu transaksi dapat diperiksa oleh beberapa otoritas sekaligus, yang berpotensi menghasilkan penilaian yang berbeda berdasarkan kondisi pasar masing-masing negara. Kondisi tersebut tidak hanya memperpanjang proses transaksi, tetapi juga meningkatkan tingkat ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.¹⁰ Dalam perspektif ekonomi global, merger dan akuisisi lintas batas dipandang sebagai instrumen strategis yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi secara cepat dan efisien. Dibandingkan dengan investasi langsung melalui pembangunan usaha baru (*greenfield investment*), M&A memberikan keuntungan berupa akses instan terhadap aset yang telah ada, termasuk infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, serta jaringan distribusi yang telah terbangun.¹¹ Dengan demikian, perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya yang biasanya diperlukan untuk membangun operasi bisnis dari awal, sekaligus meminimalkan risiko yang terkait dengan ketidakpastian pasar baru.

Lebih jauh lagi, strategi M&A lintas batas juga sering digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keunggulan kompetitif, baik melalui peningkatan skala ekonomi (*economies of scale*) maupun sinergi operasional. Dalam banyak kasus, akuisisi terhadap perusahaan di negara lain memungkinkan perusahaan untuk mengakses inovasi teknologi, memperluas portofolio produk, serta memperkuat posisi tawar dalam rantai pasok global. Namun demikian, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengelola integrasi pasca-transaksi, termasuk dalam mengatasi perbedaan budaya organisasi, sistem

⁸ United Nations Conference on Trade and Development. (2000). *Cross-border mergers and acquisitions and development*.

⁹ Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). *Cross-border merger control: Challenges for international cooperation*.

¹⁰ Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Challenges and sources of divergence in cross-border merger review*.

¹¹ United Nations Conference on Trade and Development. (2023). *World investment report 2023: Investing in sustainable energy for all*.

manajemen, serta kerangka hukum yang berlaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa merger dan akuisisi lintas batas tidak hanya merupakan fenomena ekonomi, tetapi juga merupakan isu hukum yang kompleks dan multidimensional. Kompleksitas tersebut menuntut adanya pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai aspek hukum yang terlibat, serta perlunya pendekatan yang terintegrasi dalam mengelola risiko hukum yang muncul dalam transaksi bisnis internasional.

Tantangan Hukum dalam Merger dan Akuisisi Lintas Batas

Merger dan akuisisi lintas batas tidak hanya melibatkan pertimbangan ekonomi dan strategi bisnis, tetapi juga menghadirkan kompleksitas hukum yang bersifat multidimensional. Perbedaan sistem hukum, kepentingan nasional, serta dinamika politik global menjadikan transaksi ini rentan terhadap berbagai hambatan regulatif. Oleh karena itu, pemahaman terhadap tantangan hukum menjadi krusial guna memastikan kelancaran dan keberhasilan transaksi.

1. **Perbedaan Regulasi Antarnegara.** Salah satu tantangan utama dalam merger dan akuisisi lintas batas adalah adanya perbedaan kerangka regulasi antarnegara. Setiap yurisdiksi memiliki pendekatan tersendiri dalam mengatur transaksi korporasi, termasuk dalam hal persyaratan notifikasi merger, ambang batas nilai transaksi, serta pembatasan terhadap kepemilikan asing di sektor-sektor tertentu. Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan variasi sistem hukum, tetapi juga kebijakan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional masing-masing negara.¹² Akibatnya, perusahaan yang terlibat dalam transaksi lintas batas harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai ketentuan hukum yang berlaku secara simultan. Proses ini seringkali membutuhkan waktu yang lebih lama serta biaya yang lebih besar, terutama dalam tahap due diligence dan perizinan. Selain itu, ketidakseragaman regulasi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak semua yurisdiksi memiliki standar yang jelas atau konsisten dalam menilai transaksi merger dan akuisisi.¹³
2. **Konflik Yurisdiksi.** Dalam transaksi merger dan akuisisi lintas batas, suatu transaksi dapat berada di bawah pengawasan lebih dari satu otoritas nasional, khususnya lembaga pengawas persaingan usaha. Hal ini menciptakan potensi konflik yurisdiksi, di mana masing-masing otoritas memiliki kewenangan untuk menilai dampak transaksi terhadap pasar domestiknya.¹⁴ Permasalahan muncul karena terdapat perbedaan pendekatan atau standar penilaian antara otoritas-otoritas tersebut. Sebagai contoh, suatu transaksi yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan di satu negara, dapat dinilai sebaliknya oleh negara lain karena perbedaan struktur pasar atau kebijakan regulasi. Kondisi ini berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak selaras, bahkan bertentangan, sehingga menyulitkan implementasi transaksi secara keseluruhan. Selain itu, konflik yurisdiksi juga dapat meningkatkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, karena tidak adanya jaminan bahwa persetujuan di satu negara akan diikuti oleh negara lainnya.¹⁵
3. **Risiko Politik dan Sengketa Investasi.** Selain aspek hukum formal, faktor politik juga memainkan peran penting dalam merger dan akuisisi lintas batas. Perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan politik, serta meningkatnya kecenderungan proteksionisme ekonomi dapat mempengaruhi kelangsungan transaksi maupun operasional perusahaan pasca-akuisisi. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat melakukan intervensi terhadap

¹² Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). *Cross-border merger control: Challenges for international cooperation*.

¹³ Roy, A. (2022). A critical analysis of the legislative framework governing cross-border mergers and acquisitions. *International Journal of Legal Research and Analysis*.

¹⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Challenges and sources of divergence in cross-border merger review*.

¹⁵ OECD. (2024). *Cross-border merger review and jurisdictional conflicts*.

investasi asing dengan alasan kepentingan nasional, termasuk melalui pembatasan atau bahkan pembatalan transaksi.¹⁶ Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa investasi internasional melalui Investor-State Dispute Settlement (ISDS) menjadi relevan. Mekanisme tersebut memberikan perlindungan hukum bagi investor asing terhadap tindakan negara yang dianggap merugikan. Namun demikian, keberadaan ISDS juga mencerminkan adanya ketidakpastian dalam sistem perlindungan investasi global, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi struktur dan strategi transaksi merger dan akuisisi lintas batas.¹⁷

4. Masalah Harmonisasi Hukum. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah belum optimalnya harmonisasi hukum di tingkat internasional dalam mengatur merger dan akuisisi lintas batas. Meskipun telah terdapat berbagai upaya melalui kerja sama bilateral maupun multilateral, hingga saat ini belum ada suatu standar hukum global yang bersifat mengikat dan seragam.¹⁸ Ketiadaan harmonisasi ini menyebabkan adanya fragmentasi regulasi, di mana setiap negara mengatur transaksi M&A berdasarkan kepentingan domestiknya masing-masing. Akibatnya, pelaku usaha harus menghadapi berbagai ketentuan yang berbeda dan terkadang saling bertentangan. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan kompleksitas transaksi, tetapi juga berpotensi menghambat arus investasi global. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mendorong konvergensi regulasi serta memperkuat kerja sama internasional guna menciptakan sistem hukum yang lebih konsisten dan dapat diprediksi.¹⁹

Peran Hukum Internasional dan Kebutuhan Harmonisasi

Dalam menghadapi kompleksitas yang melekat pada merger dan akuisisi lintas batas, keberadaan hukum internasional menjadi elemen yang tidak terpisahkan dalam menciptakan kerangka pengaturan yang lebih terkoordinasi. Hukum internasional berfungsi sebagai instrumen normatif yang menjembatani perbedaan sistem hukum nasional, sekaligus memberikan pedoman bagi negara dalam mengelola interaksi ekonomi global. Dalam konteks ini, berbagai instrumen hukum internasional seperti perjanjian investasi bilateral (Bilateral Investment Treaties/BITs), perjanjian perdagangan bebas, serta pedoman yang dikembangkan oleh organisasi internasional memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha lintas negara.²⁰ Perjanjian investasi bilateral, misalnya, dirancang untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap investor asing, termasuk perlakuan yang adil dan setara (fair and equitable treatment), perlindungan terhadap tindakan ekspropriasi, serta akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Kehadiran instrumen ini secara tidak langsung mendorong peningkatan aktivitas merger dan akuisisi lintas batas, karena memberikan rasa aman bagi investor dalam menanamkan modalnya di yurisdiksi lain.²¹ Namun demikian, efektivitas BITs seringkali bergantung pada implementasi dan interpretasi oleh masing-masing negara, sehingga masih terdapat ruang ketidakpastian dalam praktiknya.

Selain melalui perjanjian bilateral, organisasi internasional juga memiliki kontribusi signifikan dalam mengembangkan standar dan praktik terbaik (best practices) terkait merger dan akuisisi lintas batas. Organisasi seperti OECD, UNCTAD, dan World Trade Organization (WTO) berperan dalam menyediakan forum dialog, rekomendasi kebijakan, serta kerangka

¹⁶ United Nations Conference on Trade and Development. (2023). *World investment report 2023*.

¹⁷ Li, K., et al. (2024). Investor-state dispute settlement and cross-border mergers and acquisitions. *Journal of Corporate Finance*.

¹⁸ Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *International regulatory cooperation and trade*.

¹⁹ UNCTAD. (2020). *Investment policy framework for sustainable development*.

²⁰ United Nations Conference on Trade and Development. (2020). *International investment agreements navigator*.

²¹ UNCTAD. (2020). *Investment policy framework for sustainable development*.

kerja sama yang mendorong konvergensi regulasi antarnegara.²² Dalam hal pengawasan persaingan usaha, misalnya, OECD telah mengembangkan berbagai pedoman yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar otoritas nasional, khususnya dalam menangani kasus merger lintas yurisdiksi. Kerja sama internasional antar otoritas persaingan menjadi aspek krusial dalam mengatasi tantangan yang timbul akibat perbedaan pendekatan regulasi. Melalui mekanisme kerja sama tersebut, negara-negara dapat melakukan pertukaran informasi, koordinasi dalam proses investigasi, serta penyelarasan kebijakan dalam menilai dampak suatu transaksi terhadap persaingan pasar.²³ Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam proses pengawasan, tetapi juga meminimalkan risiko terjadinya keputusan yang saling bertentangan antar yurisdiksi. Meskipun demikian, upaya harmonisasi hukum dalam bidang merger dan akuisisi lintas batas masih menghadapi berbagai kendala. Perbedaan kepentingan nasional, tingkat perkembangan ekonomi, serta sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara menjadi faktor yang menghambat terciptanya keseragaman regulasi secara global. Akibatnya, pengaturan hukum yang ada cenderung bersifat fragmentaris dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan praktik bisnis internasional yang terus berkembang.²⁴ Oleh karena itu, penguatan prinsip harmonisasi hukum menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha global. Harmonisasi tidak selalu berarti penyatuan hukum secara mutlak, tetapi lebih pada upaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip dasar dan standar pengaturan agar terdapat tingkat konsistensi yang memadai antar yurisdiksi.²⁵ Dengan adanya harmonisasi yang lebih baik, diharapkan transaksi merger dan akuisisi lintas batas dapat dilakukan dengan lebih efisien, transparan, dan memiliki tingkat risiko hukum yang lebih rendah. Dalam perspektif yang lebih luas, peran hukum internasional tidak hanya terbatas pada fungsi regulatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dan kebutuhan dunia usaha. Oleh karena itu, pengembangan kerangka hukum internasional yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global menjadi langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi internasional yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Merger dan akuisisi lintas batas pada hakikatnya bukan sekadar instrumen ekspansi bisnis, melainkan refleksi nyata dari transformasi ekonomi global yang bergerak menuju integrasi tanpa batas. Dalam konteks ini, karakteristik utama M&A internasional terletak pada kompleksitas lintas yurisdiksi yang menempatkan hukum sebagai faktor determinan, bukan sekadar pelengkap. Dengan keterlibatan berbagai sistem hukum yang berbeda, transaksi ini menuntut tingkat kepatuhan yang tinggi serta kemampuan adaptasi terhadap pluralitas norma yang seringkali tidak selaras satu sama lain. Namun demikian, kompleksitas tersebut justru mengungkap kelemahan mendasar dalam arsitektur hukum global. Fragmentasi regulasi antarnegara, tumpang tindih kewenangan otoritas, serta perbedaan standar penilaian dalam hukum persaingan usaha menunjukkan bahwa sistem hukum internasional belum sepenuhnya mampu mengimbangi kecepatan perkembangan praktik bisnis global. Akibatnya, merger dan akuisisi lintas batas tidak hanya menghadapi risiko ekonomi, tetapi juga ketidakpastian hukum yang signifikan, yang dalam banyak kasus justru menjadi faktor penghambat utama dalam realisasi transaksi. Lebih lanjut, keberadaan instrumen hukum internasional seperti perjanjian investasi bilateral dan kerja sama antar lembaga internasional memang memberikan kontribusi dalam menciptakan kerangka perlindungan hukum. Akan tetapi, efektivitasnya

²² Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). *Cross-border merger control: Challenges for international cooperation*.

²³ Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Challenges and sources of divergence in cross-border merger review*.

²⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *International regulatory cooperation and trade*.

²⁵ World Trade Organization. (2018). *World trade report: The future of world trade*.

masih bersifat terbatas dan sangat bergantung pada kepentingan serta komitmen masing-masing negara. Kondisi ini menegaskan bahwa hukum internasional saat ini masih berada pada tahap koordinatif, belum mencapai tingkat integratif yang mampu menjamin konsistensi dan kepastian hukum secara global. Oleh karena itu, kebutuhan akan harmonisasi hukum tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi suatu keniscayaan dalam menghadapi realitas bisnis internasional yang semakin kompleks. Harmonisasi yang dimaksud harus melampaui sekadar kesepakatan normatif, dan diarahkan pada pembentukan prinsip-prinsip hukum yang memiliki daya ikat serta implementasi yang efektif di berbagai yurisdiksi. Tanpa adanya langkah konkret menuju konvergensi regulasi, merger dan akuisisi lintas batas akan terus berada dalam bayang-bayang ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat arus investasi dan mengurangi efisiensi ekonomi global. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa masa depan merger dan akuisisi lintas batas sangat bergantung pada kemampuan komunitas internasional dalam membangun sistem hukum yang lebih terkoordinasi, adaptif, dan responsif terhadap dinamika global. Hukum tidak lagi dapat bersifat reaktif terhadap perkembangan ekonomi, melainkan harus bertransformasi menjadi instrumen yang proaktif dalam menciptakan kepastian, keadilan, dan keberlanjutan dalam praktik bisnis internasional.

Saran

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan merger dan akuisisi lintas batas, diperlukan langkah strategis dari berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran penting untuk memperkuat dan menyempurnakan regulasi nasional agar selaras dengan perkembangan serta standar hukum internasional, sehingga mampu mengurangi kesenjangan regulasi yang selama ini menjadi sumber ketidakpastian. Selain itu, peningkatan kerja sama antarnegara juga menjadi hal yang krusial, khususnya dalam hal pengawasan dan penilaian transaksi merger lintas batas, guna mencegah terjadinya konflik yurisdiksi serta menghasilkan keputusan yang lebih konsisten dan terkoordinasi. Di sisi lain, pelaku usaha dituntut untuk lebih proaktif dalam melakukan due diligence hukum secara menyeluruh sebelum melaksanakan transaksi internasional, agar dapat mengidentifikasi potensi risiko hukum sejak dini serta memastikan kepatuhan terhadap berbagai rezim hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Dengan sinergi antara regulator dan pelaku usaha, diharapkan tercipta ekosistem hukum yang lebih stabil, transparan, dan mendukung pertumbuhan bisnis global secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSAKA

- Li, K., et al. (2024). *Investor-state dispute settlement and cross-border mergers and acquisitions*. Journal of Corporate Finance. <https://www.sciencedirect.com>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011). *Cross-border merger control: Challenges for international cooperation*. <https://www.oecd.org/daf/competition/mergers/48224385.pdf>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *International regulatory cooperation and trade*. <https://www.oecd.org>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Challenges and sources of divergence in cross-border merger review*. <https://www.oecd.org>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Cross-border merger review and jurisdictional conflicts*. <https://www.oecd.org>
- Roy, A. (2022). *A critical analysis of the legislative framework governing cross-border mergers and acquisitions*. International Journal of Legal Research and Analysis. <https://www.ijlra.com>



- United Nations Conference on Trade and Development. (2000). *Cross-border mergers and acquisitions and development*. https://unctad.org/system/files/official-document/diaeia20002_en.pdf
- United Nations Conference on Trade and Development. (2020). *International investment agreements navigator*. <https://unctad.org>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2020). *Investment policy framework for sustainable development*. <https://unctad.org>
- United Nations Conference on Trade and Development. (2023). *World investment report 2023: Investing in sustainable energy for all*. <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023>
- World Trade Organization. (2018). *World trade report: The future of world trade*. <https://www.wto.org>